



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

WAHID ZULI ROHMAN, bertempat tinggal di Dukuh Sedayu RT.001 RW.002

Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 25 Januari 2021, dibawah Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Png mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2013, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Anik Wahyuni, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0430/07/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha, perempuan, lahir di Ponorogo, tanggal 11 November 2014, sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3502-LU-23122014-0009 tertanggal 23 Desember 2014 (fotokopi terlampir);

- b. Muhammad Farras Mafaza Rohman, laki-laki, umur 2 tahun;
3. Bahwa, saat ini Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertama Pemohon dari yang semula bernama Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha dirubah menjadi Hafsa Aurora Rohman, karena menurut keyakinan Pemohon, nama yang terdahulu terlalu panjang dan apabila dimaknai secara bahasa kata “Athaleta Elfateeha” mempunyai makna yang kurang baik, sehingga Pemohon hendak menggantinya dengan kata “ROHMAN” ;
4. Bahwa, mengenai perubahan nama anak pertama Pemohon selama ini hanya dilakukan secara adat, dengan melakukan “brokohan” dan mengundang para tetangga sedangkan bukti tertulis hanya dibuatkan Surat Keterangan dari Desa;
5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perubahan nama anak pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, yang semula tertulis bernama Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha dirubah menjadi Hafsa Aurora Rohman, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
6. Bahwa mengenai perubahan nama anak pertama Pemohon tersebut, serta untuk mempertegas status hukumnya, maka perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sudah sepantasnya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Wahid Zuli Rohman) untuk merubah nama anak pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LU-23122014-0009 tertanggal 23 Desember 2014, yang semula tertulis bernama Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha dirubah menjadi Hafsa Aurora Rohman, dan segala surat berkaitan dengan itu disesuaikan dengan pokok permohonan Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pertama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan Perubahan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3502-LU-23122014-0009 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo atas nama HAFSA AURORA ATHALETA ELFATEEHA, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon atas nama Wahid Zuli Rohman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon atas nama Kepala Keluarga Wahid Zuli Rohman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah pemohon antara Wahid Zuli Rohman dengan Anik Wahyuni, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diatas dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Tri Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Wahid Zuli Rohman yang merupakan teman saksi;
 - Bahwa Pemohon Wahid Zuli Rohman dengan Anik Wahyuni adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha dan Muhammad Farras Mafaza Rohman;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama anak pertama dari nama Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha menjadi Hafsa Aurora Rohman;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dibuatkan akta kelahiran;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena nama tersebut terlalu panjang dan kurang cocok;
 - Bahwa saksi membenarkan nama Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha atau Hafsa Aurora Rohman adalah nama dari satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut belum mendapatkan penetapan dari pengadilan;

2. **Agus Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Wahid Zuli Rohman yang merupakan teman saksi;
- Bahwa Pemohon Wahid Zuli Rohman dengan Anik Wahyuni adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha dan Muhammad Farras Mafaza Rohman;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama anak pertama dari nama Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha menjadi Hafsa Aurora Rohman;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dibuatkan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena nama tersebut terlalu panjang dan kurang cocok;
- Bahwa saksi membenarkan nama Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha atau Hafsa Aurora Rohman adalah nama dari satu orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut belum mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk pula hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Png



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo agar nama anak pemohon dari nama Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha dirubah menjadi Hafsa Aurora Rohman;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut, karena nama tersebut terlalu panjang dan agar nama anak Pemohon memiliki arti yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, terbukti bahwa Wahid Zuli Rohman dengan Anik Wahyuni, adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tanda bukti P-3 dan P-4, dimana anak pertama Pemohon diberi nama Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha dan telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di atas didukung keterangan saksi Tri Widodo dan saksi Agus Santoso, yang pada pokoknya membenarkan keinginan Pemohon merubah nama anaknya dari Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha menjadi Hafsa Aurora Rohman, karena nama tersebut terlalu panjang dan kurang cocok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tri Widodo dan saksi Agus Santoso, membenarkan bahwa nama Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha atau Hafsa Aurora Rohman adalah nama dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Hafsa Aurora Athaleta Elfateeha dirubah menjadi Hafsa Aurora Rohman, tidak melanggar norma-norma dan tidak pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon belum dewasa, maka sudah sepatutnya segala hal ikhwal yang berkaitan dengan anak itu menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua dan merupakan kewajiban pula bagi setiap warga negara mencatatkan segala peristiwa kependudukan pada pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, selanjutnya pada ayat (2) berbunyi: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, dan pada ayat (3) berbunyi: “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, maka permohonan ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, agar tercipta tertib administrasi kependudukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon ternyata didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan sebagaimana petitum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2, namun redaksinya akan diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan, namun redaksinya akan diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga amarnya berbunyi: “mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah tergolong perkara volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan untuk dibebankan kepada pemohon tersebut sebagaimana ketentuan undang-undang;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3502-LU-23122014-0009 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, semula bernama HAFSA AURORA ATHALETA ELFATEEHA dirubah menjadi HAFSA AURORA ROHMAN;
3. Mewajibkan kepada pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2020 oleh
Albanus Asnanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, yang
ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Ponorogo Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Png, tanggal 25 Januari 2021, yang
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum, dengan dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	75.000,00
- PNPB Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,00
- Sumpah	Rp.	40.000,00
- Pemberkasan	Rp.	39.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	<u>9.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	213.000,00